



**PUTUSAN**

Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DIRMANSYAH;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 9 April 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sukajaya II Gg. L Rt 003/007  
Kelurahan Petamburan, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat dan Jalan  
Garuda Komplek Perhubungan Nomor 41  
RT. 005/010 Kelurahan Kebayoran Lama  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus warna coklat berisi 2 (dua) buah kaleng biskuit diberi kode A dan kode B, kode A di dalamnya berisi :
    1. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
    2. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



3. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
4. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
5. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
6. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
7. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
8. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

Kode B di dalamnya berisi:

1. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
2. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
3. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
4. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
5. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
6. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
7. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



100 (seratus) gram;

8. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

9. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

10. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

11. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

12. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

13. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

14. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

15. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

16. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

17. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

18. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

19. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

20. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



brutto 100 (seratus) gram;

21. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

22. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

23. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

24. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

25. 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 100 (seratus) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren berikut simcard Nomor 08884822117;
- Kertas berisi catatan pengiriman;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson berikut simcard Nomor 085217423999;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan sim card 081806434949;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman Karya Indah Buana Nomor 011102;
- 2 (dua) buah lakban coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos berikut simcard Nomor 087854403073 dan 08996663374;
- 3 (tiga) lembar resi penerimaan paket Karya Indah Buana Nomor resi 011250, 021519 dan Nomor 013181;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa DIRMANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 9, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/Pid/2014/PT. DKI tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juni 2014 Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 9, selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Juni 2014;

III. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

IV. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018





Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2176 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa :  
DIRMANSYAH tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Mei 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa mengenai alasan adanya Novum tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa surat pernyataan secara formil – materil tidak memiliki kualitas sebagai novum, sebab bukti tersebut selain dibuat setelah terjadi perkara, juga isi bukti *a quo* tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas tindak pidana Narkotika

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- Bahwa mengenai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *judex juris*/Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak ternyata mengandung muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil hukum permohonan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- .....Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: DIRMANSYAH tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan DESNAYETI, M. S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Hakim Agung DESNAYETI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 258 PK/Pid.Sus/2018